



**PENYULUHAN PEMBUATAN NIB KEPADA ANGGOTA POKLAHSAR DI DESA
DERMASANDI KABUPATEN TEGAL**

Advice Of Nib Making To Poklahsar Members In Dermasandi Village, Tegal Regency

Yusuf Wijanarko^{1*}), Dwi Retno Mudiasih¹, Isnan Yudi Kurniawan¹, Ayu Septi Wulandari²

¹Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, BRSDMKP, KKP, ²Dinas Perikanan
Kabupaten Tegal

Jalan Martoloyo, PO BOX 22 Tegal Kode Pos 52122

*Alamat Korespondensi : wijanarkoyusuf@gmail.com

(Tanggal Submission: 22 Agustus 2022, Tanggal Accepted : 18 September 2022)



Kata Kunci :

*Penyuluhan,
nib, poklahsar,
pengolahan
ikan,
pendampingan*

Abstrak :

Desa Dermasandi merupakan salah satu desa sentra pengolahan ikan pindang dan panggang yang ada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Usaha pengolahan ikan pindang dan panggang ini sudah dilakukan secara turun temurun dengan teknologi tradisional sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Ada delapan kelompok pengolah dan pemasar ikan di Desa Dermasandi yaitu Poklahsar Kuda Laut, Poklahsar Ulam Sari, Poklahsar Sumber Rejeki, Poklahsar Mina Sari, Poklahsar Mina Sejahtera, Poklahsar Sumber Laut, Poklahsar Dermasandi Mina Abadi, Poklahsar Mina Baruna Dermasandi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan pelaku utama perikanan dan memberikan pendampingan pembuatan NIB bagi pengolah ikan. Metode kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dengan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) dan praktek serta demonstrasi cara pembuatan NIB. Setelah dilakukan penyuluhan, demonstrasi cara dan pendampingan pembuatan NIB selama bulan Juli dan Agustus pada delapan poklahsar dapat meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan fungsi legalitas perizinan pada usaha pengolahan ikan pindang dan panggang. Sebagian besar KBLI subsektor pengolahan perikanan masuk dalam KBLI 10212 industri pengasapan/pemanggang ikan, KBLI 10214 industri pemindangan ikan masuk dalam kategori usaha mikro/kecil dengan tingkat risiko menengah rendah dan KBLI 47215 perdagangan eceran hasil perikanan dengan klasifikasi risiko rendah. Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan kepada para pengolah ikan melalui kelompok pengolah dan pemasar ikan dapat diterbitkan 40 dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui website <https://oss.go.id>. Melalui pendampingan pembuatan dokumen NIB ini para pelaku utama dan

pelaku usaha pengolahan perikanan terbantu dengan mendapatkan legalitas usahanya.

Key word :

*Counseling,
nib, poklahsar,
fish processing,
mentoring*

Abstract :

Dermasandi Village is one of the centers for processing pindang and grilled fish in Pangkah District, Tegal Regency, Central Java Province. The business of processing pindang and grilled fish has been carried out for generations with traditional technology before the independence of the Republic of Indonesia. There are eight groups of fish processors and marketers in Dermasandi Village, namely Poklahsar kuda Laut, Poklahsar Ulam Sari, Poklahsar Sumber Rejeki, Poklahsar Mina Sari, Poklahsar Mina Sejahtera, Poklahsar Sumber Laut, Poklahsar Dermasandi Mina Abadi, Poklahsar Mina Baruna Dermasandi. This community service activity aims to provide additional knowledge of the main actors in fisheries and provide assistance in making NIB for fish processors. The method of activity carried out is providing counseling on Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-based Business Licensing, by making NIB (Business Identification Number) through the Risk-Based Online Single Submission (OSS RBA) and practices and demonstrations on how to make NIB. After conducting counseling and demonstrations on how to make NIB during July and August at eight poklahsars, they were able to increase knowledge about the benefits and functions of the legality of licensing in pindang and grilled fish processing businesses. Most of the KBLI for the fishery processing sub-sector are included in KBLI 10212 for smoking/roasting fish industry, KBLI 10214 for the fish processing industry in the category of micro/small business with a low medium risk level and KBLI 47215 for retail trade of fishery products with a low risk classification. The assistance provided by fishery instructors to fish processors through groups of fish processors and marketers can be issued 66 NIB (Enterprise Number) documents through the website <https://oss.go.id>. Through this assistance in making the NIB document, the main actors and business actors in fisheries processing are helped by obtaining the legality of their business.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Wijanarko, Y., Mudiasih, D. R., Kurniawan, I. Y., & Wulandari. A. S. (2022). Penyuluhan Pembuatan NIB Kepada Anggota Poklahsar Di Desa Dermasandi Kabupaten Tegal. *Jurnal Abdi Insani*, 9(3), 1028-1036. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i3.719>

PENDAHULUAN

Desa Dermasandi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal provinsi Jawa Tengah. Salah satu mata pencaharian pokok masyarakat Desa Dermasandi adalah sebagai pengolah dan pemasar ikan. Meskipun berjarak 15 kilometer dari pesisir pantai namun ikan yang diolah merupakan ikan laut seperti ikan Remang, ikan Manyung, Ikan Cucut, Ikan Salem, Ikan Layang, Ikan Tongkol, Ikan Siro, Ikan Bandeng, Ikan Pari dan yang lainnya.

Pengolah dan pemasar ikan di Desa Dermasandi dalam memasarkan produk olahannya tersebar di seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal. Aktivitas pengolahan ikan dimulai rata-rata pada siang hari dari setelah sholat dhuhur sampai dengan menjelang sholat ashar kemudian ikan hasil olahan disimpan untuk dibawa ke pasar keesokan harinya setelah sholat subuh. Aktivitas Pengolahan ikan ini memberikan peluang usaha bagi sektor lainnya seperti pedagang garam, pedagang es batu, pedagang gas elpiji, pedagang peralatan pengolahan.

Sebagian besar pengolah dan pemasar ikan sudah tergabung di dalam kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar). Semangat pengolah dan pemasar ikan yang ada di Desa Dermasandi cukup tinggi dalam menghadiri setiap pertemuan yang diadakan sebulan sekali oleh kelompok pengolah dan pemasar ikan. Kelompok pengolah dan pemasar ikan di Desa Dermasandi ada delapan diantaranya



Poklhasar Kuda Laut, Poklhasar Ulam Sari, Poklhasar Sumber Rejeki, Poklhasar Mina Sari, Poklhasar Mina Sejahtera, Poklhasar Sumber Laut, Poklhasar Dermasandi Mina Abadi, Poklhasar Mina Baruna Dermasandi. Kedelapan poklhasar tersebut tergabung dalam Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan) yang menjadi wadah besar para pengolah dan pemasar ikan untuk memudahkan koordinasi lintas kelompok sebagai wahana kerjasama, organisasi kegiatan bersama, kesatuan swadaya dan swadana (Hanan, 2015)

Ikan panggang merupakan produk olahan ikan yang sangat potensial untuk dikembangkan karena salah satu pemenuhan protein hewani dapat disediakan melalui konsumsi ikan panggang ini (Fatahuddin, Permadi & Irianto, 2020). Kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal akan protein hewani dapat terpenuhi melalui konsumsi ikan pindang dan panggang yang diolah oleh Pengolah ikan di Desa Dermasandi. Bahan baku yang dibutuhkan untuk olahan ikan mencapai 10 Ton/hari. Bahan baku ini diperoleh dari TPI Larangan Kabupaten Tegal, TPI Tegal Sari dan Jongor Kota Tegal, TPI Asem Doyong Kabupaten Pemalang, ada juga yang dikirim dari Kabupaten Indramayu untuk jenis bahan baku ikan Remang dan Manyung.

Pengolah dan pemasar ikan yang ada di Desa Dermasandi masih dalam kategori usaha mikro dengan kriteria mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- dan usaha kecil dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,-. Usaha dengan kategori UMKM tentunya masih banyak kekurangan diantaranya kapasitas SDM yang rendah, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterbatasan modal usaha (Iskandar et al., 2020). Pengolah dan Pemasar Ikan wajib mendaftarkan legalitas usahanya melalui Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui sistem OSS dengan pembuatan NIB karena dengan NIB ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengolah dan pemasar ikan untuk melakukan usahanya. Usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi syarat dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, keamanan hasil perikanan dan sistem jaminan mutu akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah berupa peringatan atau teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Melalui pembuatan NIB bagi pengolah dan pemasar ikan ini diharapkan adanya jaminan keamanan pangan bagi konsumen oleh pengolah ikan dalam proses produksinya serta dengan ber-NIB sudah terdata di Kementerian Investasi/BKPM agar mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala melalui dinas terkait. Dari kekurangan yang ada tersebut maka belum ada pengolah dan pemasar yang mengakses legalitas perizinan berusaha sesuai dengan aturan yang terbaru yaitu (Indonesia, 2021) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 (Indonesia, 2021) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko terutama di sektor kelautan dan perikanan serta mendampingi dan melakukan demonstrasi cara pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui laman <https://oss.go.id>. Manfaat setelah kegiatan ini diharapkan para pengolah dan pemasar ikan memiliki legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya dengan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

METODE KEGIATAN

Adanya aturan baru dari pemerintah terkait perizinan berusaha belum banyak diketahui oleh para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Pengolah dan Pemasar Ikan karena belum mengetahui adanya aturan baru tersebut sehingga belum ada yang mengakses dan membuat perizinan berusaha berbasis risiko. Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan, demonstrasi cara dan pendampingan di setiap kelompok terkait Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 (Indonesia, 2021) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. Lokasi Kelompok berada di Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama Bulan Juli dan Agustus Tahun 2022. Kegiatan Penyuluhan

dan demonstrasi cara dilaksanakan pada malam hari menyesuaikan waktu senggang pengolah dan pemasar ikan yaitu pada pukul 18.30 WIB sampai dengan 20.30 WIB. Kegiatan Penyuluhan, Demonstrasi Cara dan Pendampingan dilakukan pada saat jadwal pertemuan rutin Poklhasar yang dilakukan bergiliran di tiap-tiap anggota poklhasar yang memperoleh arisan.

Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pengolah dan pemasar ikan dengan menggunakan media tertayang berupa power point mengenai OSS RBA agar yang tadinya belum memahami menjadi faham, agar yang belum tahu alur dan tahapannya menjadi tahu alur dan tahapan membuat NIB, agar yang tadinya tidak mau membuat NIB menjadi mau membuat NIB. Demonstrasi Cara yaitu dengan mempraktekan langsung langkah demi langkah yang harus dilakukan ketika akan membuat NIB di laman <https://oss.go.id>, sehingga diharapkan terkhusus bagi pengolah dan pemasar ikan yang berusia muda dan sedikit faham teknologi informasi akan dapat membuat NIB secara mandiri dengan memahami alur dan tahapannya. Pada saat demonstrasi cara juga beberapa pengolah ikan diminta untuk mempraktekan langsung ketika membuat akun di <https://oss.go.id> dengan pendampingan sehingga dapat diketahui tingkat pemahamannya. Setelah dilakukan penyuluhan dan demonstrasi cara di setiap kelompok maka dilakukan pendampingan dengan pengolah dan pemasar ikan diminta untuk menyiapkan foto copy KTP, foto copy kartu BPJS Kesehatan, data produksi dan luas area tempat mengolah ikan. Kemudian anggota kelompok dibagi menjadi 4 untuk dilakukan pendampingan pembuatan NIB oleh penyuluh perikanan dan staf Dinas Perikanan Kabupaten Tegal. Masing masing pendamping menangani 5 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan kepada delapan Kelompok Pengolah dan Pemasar ikan yang ada di Desa Dermasandi dengan dilaksanakannya penyuluhan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko terutama di sektor kelautan dan perikanan pengolah dan pemasar ikan yang tadinya tidak mengetahui adanya aturan ini sekarang menjadi tahu. Sesuai dengan Kep. 14/Men/2012 (Kep, 2014) tentang Pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok perikanan diterangkan bahwa penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Nurdin & Effendi, 2020)

Dalam kegiatan penyuluhan disampaikan juga tentang OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengatur mengenai jenis, pemohon dan penerbitan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan atau hambatan perizinan berusaha melalui OSS dan Sanksi. (Amir et al., 2021)

Awalnya para pengolah dan pemasar ikan menganggap bahwa pembuatan NIB ini akan membuat mereka harus membayar pajak, sehingga banyak diantara mereka menolak untuk membuat NIB ini namun setelah dilakukan penyuluhan mereka dapat mengerti dan memahaminya bahwa pembuatan NIB ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak. Pajak penghasilan tidak dikenakan kepada semua orang tergantung dari penghasilan yang diperolehnya karena ada istilah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk wajib pajak orang pribadi TK/0 sebesar Rp.54.000.000,- dan sampai dengan K/3 sebesar Rp.72.000.000,- sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (Nugroho, 2022)



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan dan Demonstrasi Cara kepada Poklhasar

Demonstrasi Cara

Adanya perizinan berusaha berbasis online sebenarnya semakin memudahkan pengolah dan pemasar ikan dalam mendapatkan legalitas usahanya, namun karena faktor sumberdaya manusia dimana tingkat pendidikan mayoritas pengolah dan pemasar ikan 58,278 % berpendidikan hanya SD sehingga perlu adanya penjelasan secara lebih detail. Demonstrasi cara dilakukan setelah penyuluhan, kemudian pada masing masing kelompok pengolah dan pemasar ikan dijelaskan langkah-langkah dari mulai masuk ke website <https://oss.go.id> kemudian membuat akun dengan menggunakan nomor whatsapp atau email. Demonstrasi cara ini diperuntukkan bagi pengolah dan pemasar ikan yang sudah dapat membuat akun secara mandiri dengan handpone.

Tabel 1. Jumlah Anggota Poklhasar berdasarkan Pendidikan

No.	Poklhasar	Jumlah Anggota	Tingkat Pendidikan				
			TS	SD	SLTP	SLTA	PT
1.	Kuda Laut	16	-	9	4	2	1
2.	Ulam Sari	14	-	10	2	2	-
3.	Mina Sejahtera	22	-	17	3	1	1
4.	Mina Sari	20	1	13	3	3	-
5.	Sumber Laut	19	1	13	3	2	-
6.	Sumber Rejeki	20	-	11	7	2	-
7.	D.Mina Abadi	15	-	6	7	2	-
8.	Mina Baruna D.	25	-	9	9	6	1
Jumlah Total		151	2	88	38	20	3
Prosentase			1,324	58,278	25,166	13,245	1,987

Keterangan: TS (Tidak Sekolah),SD (Sekolah Dasar),SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), SLTA (sekolah Lanjutan Tingkat Atas), PT (Perguruan Tinggi)



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan pada Pertemuan Rutin Poklhasar

Tabel 2. Jumlah Anggota Poklhasar berdasarkan Jenis Kelamin dan Kehadiran Pertemuan

No	Poklhasar	Jumlah Anggota	Jenis Kelamin		Tingkat Kehadiran Pertemuan	Persentase Kehadiran
			L	P		
1.	Kuda Laut	16	16	-	14	87,5
2.	Ulam Sari	14	8	6	13	92,85
3.	Mina Sejahtera	22	1	21	22	100
4.	Mina Sari	20	-	20	20	100
5.	Sumber Laut	19	4	15	18	94,73
6.	Sumber Rejeki	20	2	18	20	100
7.	Dermasandi Mina Abadi	15	8	7	10	86,67
8.	Mina Baruna Dermasandi	25	6	19	25	100
Jumlah Total		151			45	106

Dinamika kelompok pada delapan poklhasar yang ada di Desa Dermasandi berjalan cukup baik terlihat dari tingkat kehadiran anggota pada setiap pertemuan rutin selalu diatas 85%. Hal ini memudahkan penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif dan efisien oleh sebagian besar anggota poklhasar.


Pendampingan

Pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan secara personal pada saat pertemuan kelompok dimana satu orang pengolah dan pemasar ikan didampingi oleh satu penyuluh perikanan. Untuk menyelesaikan satu Dokumen NIB dibutuhkan waktu sekitar 20 menit. Apabila dalam pertemuan rutin belum selesai maka dilanjutkan dengan kunjungan perorangan ke tempat usaha atau rumah para pengolah ikan



Gambar 3. Proses Pendampingan Pembuatan NIB dengan Kunjungan ke rumah Pengolah Ikan

ALUR PENERBITAN NIB



Tabel 3. Jumlah Dokumen NIB yang dapat dibuat melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Poklhasr	Jumlah Anggota	Jumlah Dokumen NIB Sebelum Kegiatan	Jumlah Dokumen NIB Setelah Kegiatan	Persentase (%)
1.	Kuda Laut	16	0	5	31,25
2.	Ulam Sari	14	0	6	42,85
3.	Mina Sejahtera	22	0	9	40,90
4.	Mina Sari	20	0	12	60
5.	Sumber Laut	19	0	13	68,42
6.	Sumber Rejeki	20	0	11	55
7.	Dermasandi Mina Abadi	15	0	5	33,33
8.	Mina Baruna Dermasandi	25	0	5	20

Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan, demonstrasi cara dan pendampingan pembuatan NIB kepada anggota poklhasr jumlah dokumen NIB yang dimiliki pengolah dan pemasar ikan sebagai anggota kelompok masih tidak ada atau 0 (Nol) dokumen NIB. Namun setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan, demonstrasi cara dan pendampingan pembuatan NIB maka diperoleh pada Poklhasr Kuda Laut sebanyak 5 dokumen NIB atau 31,25 % dari jumlah anggota, Poklhasr Ulam Sari 6 dokumen NIB atau 42,85 % dari jumlah anggota, Poklhasr Mina Sejahtera 9 dokumen NIB atau 40,90 % dari jumlah anggota, Poklhasr Mina Sari 12 dokumen NIB atau 60 % dari jumlah anggota, Poklhasr Sumber Laut 13 dokumen NIB atau 68,42 % dari jumlah anggota, Poklhasr Sumber Rejeki 11 dokumen NIB atau 55 % dari jumlah anggota, Poklhasr Dermasandi Mina Abadi 5 dokumen NIB atau 33,33 % dari jumlah anggota dan Poklhasr Mina Baruna Dermasandi 5 dokumen NIB atau 20 % dari jumlah anggota. Sebagian besar KBLI subsektor pengolahan perikanan masuk dalam KBLI 10212 industri pengasapan/pemanggangan ikan, KBLI 10214 industri pemindangan ikan masuk dalam kategori usaha mikro/kecil dengan tingkat risiko menengah rendah dan KBLI 47215 perdagangan eceran hasil perikanan dengan klasifikasi risiko rendah.

Karena terbatasnya waktu pertemuan kelompok yang hanya sekitar 120 menit dan waktu efektif untuk membuat NIB hanya sekitar 60 menit maka rata-rata tiap poklhasr dalam kurun waktu bulan Juli dan Agustus paling sedikit 5 dokumen NIB dan paling banyak ada 13 dokumen NIB. Ada beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya kecepatan internet pada saat mengakses, data pengolah dan pemasar terkadang ada yang tidak sinkron dengan data dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan, demonstrasi cara dan pendampingan dapat dihasilkan legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pengolah dan pemasar ikan di Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Pembuatan legalitas berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Bagi pengolah dan pemasar ikan kegiatan pendampingan ini sangat bermanfaat karena meskipun berbasis online akan tetapi tidak semua pengolah dan pemasar ikan mampu untuk dapat mengaksesnya.

Agar kegiatan pendampingan ini dapat berjalan lebih lancar maka sebelum mengakses website OSS maka semua berkas yang dibutuhkan sudah harus dipersiapkan dan nomor whatsapp harus sudah ada paket datanya untuk menerima nomor konfirmasi dari OSS dan pastikan kecepatan internet tidak bermasalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal serta seluruh Penyuluh Perikanan Kabupaten Tegal yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2021). Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 17(1), 8–24. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.31731>
- Fatahuddin, Permadi, A., & Irianto, E. (2020). Keamanan Pangan dan Mutu Produk Ikan Panggang Layang yang di Produksi Desa Dermasandi Tegal. *AGRIKAN Jurnal Agribisnis Perikanan*, 13(2), 544–547. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.13.2.544-547>
- Hanan, A. (2015). Pengaruh Kedinamisan Suatu Kelompok Terhadap Fungsi Kelompok (Studi Kasus Pada Kelompok Perikanan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 9(1), 29–42. <https://doi.org/10.33378/jppik.v9i1.56>
- Iskandar, Y., Zulfainarni, N., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Usaha dan Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31002/rn.v4i1.2205>
- Nugroho, N. dkk. (2022). ... Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Bismak*, 2(2). <https://repository.mercubuana.ac.id/43758/>
- Nurdin, M., & Effendi, M. A. S. (2020). Karakteristik dan Kinerja Penyuluh Perikanan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 14(2), 121–135. <https://doi.org/10.33378/jppik.v14i2.206>
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 154. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kep. 14/Men/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta